

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp./Fax. 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / 0/3 / V / SK-SMP / BPMPPT / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

" KUSUMA BANGSA "

DESA SETIAJAYA, KECAMATAN CABANGBUNGIN,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan KUSUMA BANGSA BEKASI beralamat di Kp. Cap Jaya RT 08/03 Desa Setiajaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) KUSUMA BANGSA;
- c. bahwa Yayasan KUSUMA BANGSA BEKASI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d: bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) KUSUMA BANGSA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Izin Operasional Sekolah - BPMPPT Kab. Bekasi

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rt No 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rt No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- 7 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat.
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep 53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat,

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi,

- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
- 11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi,
- 12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : NUR QOMSAH SUKARNO, S.H.

Tanggal : 04 MEI 2011

Nomor : - 08 -

Tentang pendirian Yayasan KUSUMA BANGSA BEKASI

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan

: Yayasan KUSUMA BANGSA BEKASI

Alamat

: Kp. Cap Jaya RT 08/03 Desa Setiajaya,

Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten

Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama:

Nama

: SMP KUSUMA BANGSA

Alamat

: Kp. Cap Jaya RT 08/03

Desa Setiajaya, Kecamatan

Cabangbungin, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2014 / 2015

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini

berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun

pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan

Sekolah Menengah Pertama sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi

sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal: 0 5 MAY 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth:

- 1.Bupati Bekasi:
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.